



P U T U S A N

Nomor 4/PDT/2025/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. MORINGA ORGANIK INDONESIA (PT.MOI) sebagai suatu Perusahaan Perseroan Terbatas yang beralamat di Puri Kelorina Moringa Organik Indonesia Pusat Pembelajaran, Puri Kelorina, RT.01/RW.01, Ngawenombo, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58255, dalam hal memberikan kuasa kepada: 1. Lusda Astri, S.H.,M.H.CLA.CLL.,CTL, 2. Suarno, SH. 3. Reni Sunarty, SH,MH.,Para Advokat yang berkantor pada Law Office Lusda Sunarty & Partners beralamat di Jalan Wahyu Raya No. 21A. Kelurahan Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta 12420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Desember 2024, Reg No. 5171/Daf/2024, disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT;**

Lawan

PT. TREELOGY REGENERATIVE MORINGA sebagai suatu Perusahaan Penanaman Modal Asing yang didirikan menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. THE EAGLE PROJECT, Nomor 8 Tanggal 10 Februari 2021, Notaris Robert Wiradinata, SH, M.Kn, di Kota Denpasar, akta mana telah dilakukan

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT DPS



perubahan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. THE EAGLE PROJECT Nomor 10 tanggal 4 Juni 2021 tentang Persetujuan untuk Perubahan Nama Perseroan Terbatas yang dahulunya tertulis PT. THE EAGLE PROJECT yang diubah menjadi PT. TREELOGY BALI INDONESIA, untuk kemudian dilakukan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TREELOGY BALI INDONESIA tanggal 21 November 2022, Nomor 5, Notaris Yan Arief M Siregar, SH berkedudukan di Kabupaten Tangerang, tentang persetujuan perubahan nama Perseroan sehingga Perseroan Terbatas ini bernama PT. TREELOGY REGENERATIVE MORINGA berkedudukan di Kabupaten Badung, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktornya atas nama ALEXA SYLVIE GENOYER, Perempuan, Lahir di Marseille, tanggal 22 Agustus 1967, Umur 56 Tahun, Warganegara Prancis, Pekerjaan Wiraswasta, sesuai dengan Paspor Nomor : 21FV04106 dan e-KITAP Nomor : 2D11E10002-V, beralamat di Jalan Raya Seminyak, Gang Bima No. 2 Blue Karma Seminyak, Desa Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. I WAYAN GEDE YUDIANA, S.H.,M.H.,C.L.A.
2. I KOMANG WIADNYANA, S.H.,M.H.
3. IDA AYU WAYAN MIRAH, S.H.
4. NI LUH PUTU SRI LAKSEMI .D, S.H.,M.H.

Para Advokat pada Kantor Hukum "WAY LAW FIRM" berkedudukan di Jalan Cargo Permai, Citraland Waterpark Square No. CC-10, Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, HP:081238569668, Email

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT DPS



yudiana@waylegalservices.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 23 Desember 2024 Reg No. 5363/Daf/2024, disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 03 Januari 2025, Nomor 4/PDT/2025/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 03 Januari 2025, Nomor 4/PDT/2025/PT DPS tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 28 Oktober 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 28 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Perjanjian Kerjasama Nomor: 003-27/08/21-TREELOGY tentang Perjanjian Kerjasama Penerapan Paket Standar Operasional Prosedur Sistem Inline "Moringa Nutrition Lock Method" yang ditandatangani pada Hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 adalah

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT DPS



sah dan mengikat secara hukum;

3. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.720.029.828,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp387.500,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Dps diucapkan pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya telah dilakukan pemberitahuan putusan kepada Tergugat pada tanggal 20 November 2024. Kemudian Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding secara Elektronik Nomor 180/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 04 Desember 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Desember 2024 yang diterima oleh di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding tanggal 10 Desember 2024, kemudian Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Desember 2024;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT DPS



Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 23 Desember 2024, kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat masing-masing pada 10 Desember 2024 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya sejak diberitahukan kepadanya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Dps pada tanggal 28 Oktober 2024 tanpa dihadiri oleh Tergugat yang kemudian dilaksanakan pemberitahuan putusan kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 20 November 2024. Atas putusan tersebut selanjutnya Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 04 Desember 2024, tentang keadaan tersebut berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg (*Rechtsreglemen Buitengewesten*) jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Memori Banding telah mengemukakan hal yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dan keliru serta memaksakan diri untuk mengadili perkara yang jelas bukan kewenangannya serta telah menolak eksepsi atas gugatan yang tidak memenuhi syarat formal;
- Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru mengartikan dan menilai Perjanjian Kerjasama Penerapan Paket standar Operasional Prosedur Sistim Inline Moringa Nutrition Lock Method;
- Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum putusan;

Berdasarkan alasan pokok tersebut Pembanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 28 Oktober 2024;

Mengadili sendiri

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA Khusus tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; atau,

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah pula mengemukakan alasan dalam Kontra Memori Banding, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding beserta alasan keberatan banding pada Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT DPS



2. Menyatakan demi hukum menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Dps tertanggal 28 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 28 Oktober 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat serta Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, memperhatikan pula bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan serta surat-surat terlampir yang berkaitan dengan perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang, terhadap tuntutan provisi yang berkaitan dengan permintaan agar dinyatakan sah dan berharga seluruh sita jaminan terhadap tanah, bangunan dan pabrik milik PT Moringa Organik Indonesia, Majelis Hakim tingkat banding dapat membenarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa permintaan dalam tuntutan provisi tersebut tidak cukup beralasan karena itu tuntutan Provisi tidak dapat diterima. Permintaan sita jaminan atas barang milik Tergugat sebagaimana dalam Pasal 261 Rbg dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya putusan yang berkaitan dengan pokok sengketa, karena itu hukum acara telah menyediakan saluran sepanjang persidangan dapat diajukan disertai bukti untuk dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusan pokok perkara. Tuntutan provisi adalah dimaksudkan untuk memperoleh tindakan sementara dari Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, termasuk jaminan pelaksanaan pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, terhadap eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 29 juli 2024. Majelis tingkat banding sependapat dan menyetujui pertimbangan dalam putusan sela tersebut bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 003-27/08/21 TREELOGY tentang Penerapan Paket Standar Operasional Prosedure Sistim Inline *Moringa Nutrition Lock Method* tertanggal 27 Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam gugatan didalilkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan dengan itikat baik hal yang menjadi kewajiban dalam perjanjian tersebut, selanjutnya dalam Pasal 11 Ayat 3 perjanjian tersebut telah menentukan klausula penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Denpasar. Karena itu eksepsi kewenangan tidak berdasarkan hukum dan ditolak. Menyangkut eksepsi gugatan kabur (*Obscuur Libel*) Majelis Hakim tingkat banding membenarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi tersebut dengan alasan bahwa gugatan dalil yang dikemukakan Penggugat sudah cukup dapat memberi arah pemeriksaan dan tidak dipandang sebagai bentuk pertentangan dengan petitum gugatan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, memperhatikan seluruh dokumen persidangan yang telah terupload dalam Sistim Informasi Perkara Pengadilan Negeri Denpasar melalui persidangan perkara Nomor 221/Pdt.G.2024/PN Dps diperoleh suatu keadaan bahwa pokok sengketa antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat adalah tentang pelaksanaan perjanjian Kerjasama Nomor 003-27/08/21 TREELOGY tentang Penerapan Paket Standar Operasional Prosedure Sistim Inline *Moringa Nutrition Lock Method* tertanggal 27 Agustus 2021 antara PT. TREELOGY BALI INDONESIA yang telah dilakukan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan tentang Keputusan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 November 2022 Nomor 5, Notaris Yan Arief M Siregar, SH berkedudukan di Tangerang, tentang persetujuan perubahan nama Perseroan sehingga Perseroan Terbatas dimaksud bernama PT. TREELOGY REGENERATIVE MORINGA (Penggugat) sebagaimana Bukti

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanda P-3 dan P-5 dengan PT. MORINGA ORGANIK INDONESIA (Tergugat) yang berdasarkan gugatan didalilkan bahwa Pembanding semula Tergugat tidak melaksanakan dengan itikat baik kewajiban dalam perjanjian (Bukti bertanda P-8). Berdasarkan dalil gugatan tersebut Terbanding semula Penggugat menuntut agar Pembanding semula Tergugat dinyatakan ingkar janji/wanprestasi dan berkewajiban membayar kerugian yang dialami Penggugat sejumlah Rp1.720.029.828.- (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, berdasarkan bukti bertanda P-8 yang menjadi kewajiban Terbanding semula Penggugat (PT. TREELOGY REGENERATIVE MORINGA) adalah melakukan pembayaran sejumlah Rp1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan 3 (tiga) tahap, menyediakan tenaga kerja dan sarana dan fasilitas pabrik untuk produksi, sedangkan kewajiban Pembanding semula Tergugat (PT. MORINGA ORGANIK INDONESIA) sebagaimana Pasal 7 bukti P-8 adalah :

- Menyediakan dan memasang rangkaian barang dan jasa sebagaimana yang diperjanjikan dengan Penggugat;
- Melatih pekerja produksi yang ditunjuk oleh Penggugat;
- Melakukan pendampingan produksi dan pendampingan pengurusan legalitas produksi BPOM dan sertifikat layak operasi (SLO);
- Memastikan SOP beserta mesin yang digunakan lulus Quality control serta memiliki jaminan keselamatan dan keamanan;
- Memperpanjang segala perijinan yang terkait dengan SOP serta perijinan lainnya;

Menimbang, berdasarkan bukti bertanda P-9, P-10 dan P-11 serta bukti P-15 Terbanding semula Penggugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran tahap I sejumlah Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah), tahap II sejumlah Rp1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan tahanan III sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai perjanjian dan melakukan perbaikan bangunan pabrik senilai Rp.370.029.828,- (tiga ratus tujuh puluh juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT DPS



delapan rupiah), sedangkan kewajiban Pembanding semula Tergugat telah mendatangkan mesin tanpa daftar barang (bukti bertanda P-16) yang berdasarkan keterangan para Saksi Irie Wulandari, Saksi I Kadek Juniantara dan Saksi I Nengah Putu Maliarsa menerangkan bahwa mesin yang didatangkan dalam keadaan tidak layak pakai dan bekas pakai serta dalam keadaan tidak terpasang atau tidak terinstalasi;

Menimbang, bahwa tidak terdapat bantahan terhadap Bukti P-8 Perjanjian Kerjasama Nomor 003-27/08/21 TREELOGY tentang Penerapan Paket Standar Operasional Prosedure Sistim Inline *Moringa Nutrition Lock Method* tertanggal 27 Agustus 2021, demikian juga pembayaran yang telah dilakukan Terbanding semula Penggugat. Pembanding semula Tergugat hanya memandang bahwa bukti P-8 adalah membuktikan adanya jual beli SOP dan alat produksi;

Menimbang, berdasarkan hal hal yang telah ditentukan secara limitatif dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 003-27/08/21 TREELOGY tentang Penerapan Paket Standar Operasional Prosedure Sistim Inline *Moringa Nutrition Lock Method* tertanggal 27 Agustus 2021, Majelis Hakim tingkat banding memandang perjanjian tersebut tidak semata pembelian alat mesin produksi beserta SOP, tetapi termasuk rangkaian kegiatan penyiapan mesin, palatihan tenaga kerja, pendampingan bahkan hingga pengurusan perijinan dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, karena itu keberatan hal tersebut dalam Memori banding Pembanding semula Tergugat tidak beralasan;

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan bukti bantahan atas dalil dalam gugatan maka dengan sendirinya dalil gugatan yang berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-16 terbukti menurut hukum. Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Pasal 1338 KUHPdata telah mengikat pihak pihak dalam perjanjian untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana bukti P-8. Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama bahwa Pembanding semula

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT DPS



Tergugat tidak melaksanakan kewajiban dengan sempurna tentang pengadaan mesin layak pakai dan terinstalasi serta kewajiban kerjasama sebagaimana Pasal 7 dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 003-27/08/21 TREELOGY tentang Penerapan Paket Standar Operasional Prosedure Sistim Inline *Moringa Nutrition Lock Method* tertanggal 27 Agustus 2021, dengan demikian dalil gugatan tentang adanya perbuatan inkar janji/wanprestasi cukup beralasan, karena itu Pembanding semula tergugat berkewajiban untuk membayar kerugian yang dialami Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp1.720.029.828.00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat banding juga berpendapat bahwa pertimbangan tentang petitum gugatan pada angka 5,6 7, dan 8 sudah benar dan tepat. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 28 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg. Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 28 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami Abdul Halim Amran, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Suwarno, S.H.,M.H. dan Tito Suhud, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sidang secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta oleh I Made Sukarma, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Suwarno, S.H.,M.H.

Ttd.

Abdul Halim Amran, S.H.,M.H.

Ttd.

Tito Suhud, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Sukarma, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya PerkaraRp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT DPS